

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ 368 /2022

Yth : 1. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
2. Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan anggaran
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama
Lampiran : *Satu bendel*
Tanggal : *10 MAY 2022*

Bersama ini kami sampaikan,

1. Nota Kesepahaman antara RSUP Dr. Kariadi dengan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya,

HK.03.01/I.IV/370/2022

Nomor ----- tanggal 11-2-2022

588/UN.1.13/KS/2022

dengan jangka nota kesepahaman selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 11-2-2022 sampai dengan tanggal 10-2-2027.

2. Perjanjian kerja sama antara RSUP Dr. Kariadi dengan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya,

HK.03.01/I.IV/370/2022

Nomor ----- tanggal 14-2-2022

588/UN.1.13/KS/2022

tentang Penyelenggaraan Praktik Pembelajaran Klinik bagi Mahasiswa Program Studi Spesialis Keperawatan, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-3-2022 sampai dengan tanggal 28-2-2025.

Terhadap pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

Nomor: HK.03.01/I.IV/370/2022
Nomor: 588 /UN.1.13/KS/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerja sama
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan Negara

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**
(11-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

drg. Farichah Hanum, M.Kes

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

dan

Prof. Dr. Ah.Yusuf.S., S.Kp., M.Kes

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya

Sepakat melakukan kerja sama dalam bidang

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini,
akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan
dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak

Direktur Utama
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Kariadi Semarang





drg. Farichah Hanum, M.Kes
NIP. 196406041989102001

Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya



Prof. Dr. Ah. Yusuf. S., S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK PEMBELAJARAN KLINIK
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN**

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 370 /2022

Nomor : 588 /UN.1.13/KS/2022

Pada hari ini **Senin Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-02-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : drg Farichah Hanum, M.Kes
NIP : 196406041989102001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IVc
Jabatan : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang.



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes
NIP : 196701012000031002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/IVb/Guru Besar
Jabatan : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Kampus C, Mulyorejo, Surabaya 60115, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, maka PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Praktik Pembelajaran Klinik Bagi Mahasiswa Program Studi Spesialis Keperawatan dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
11. Keputusan Direktur Utama RSUP.Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.
12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi adalah** Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) **Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang selanjutnya disebut Fakultas Keperawatan Unair adalah** institusi pendidikan tenaga keperawatan dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya.
- (3) **Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** pimpinan tertinggi pada jabatan struktural di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengelolaan RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- (4) **Dekan Fakultas Keperawatan Unair adalah** pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Keperawatan Unair;
- (5) **Peserta Didik adalah** Mahasiswa Program Studi Spesialis Keperawatan Fakultas Keperawatan Unair.
- (6) **Pembimbing Klinik adalah** tenaga pembimbing dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang khusus diangkat sebagai pembimbing / fasilitator pada kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik.
- (7) **Kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik adalah** proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan keperawatan dari seorang

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

fasilitator/Pembimbing Klinik kepada Peserta Didik dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.

- (8) **Kegiatan penelitian adalah** pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
- (9) **Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah** penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (10) **Kegiatan pengembangan sumber daya manusia** adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang keperawatan.
- (11) **Naskah kerja sama yang selanjutnya disebut perjanjian adalah** kesepakatan tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk menjalin kerja sama Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan praktik pembelajaran klinik Peserta Didik di PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 DASAR PERJANJIAN



PARA PIHAK mengadakan perjanjian ini didasarkan atas kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing dengan kedudukan, hak dan kewajiban sebagaimana disepakati PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, praktik pembelajaran klinik dan/atau penelitian serta pengabdian masyarakat bagi Peserta Didik di tempat PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini bertujuan:
 - a) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keperawatan.
 - b) Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang kesehatan.
 - c) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - d) Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang keperawatan khususnya bagi peningkatan kualitas SDM PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang tidak menyimpang dari dasar, maksud dan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 perjanjian ini.
- (2) Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan Peserta Didik dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik di RSUP Dr. Kariadi Semarang sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik, PIHAK PERTAMA bersedia bertindak sebagai mitra kerja dari PIHAK KEDUA, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memantau dan mengawasi penggunaan sarana fisik, peralatan dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pemanfaatan tenaga Staf Keperawatan PIHAK PERTAMA sebagai Pembimbing Klinik pendidikan praktik pembelajaran klinik dan/atau penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 6
HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA :
- a. Berhak menyetujui atau menunda pengajuan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik dengan pertimbangan ratio Peserta Didik dengan Pembimbing Klinik, ketersediaan fasilitas, dan sarana prasarana di PIHAK PERTAMA.
 - b. Berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik yang dilaksanakan di PIHAK PERTAMA.
 - c. Berhak memberikan sanksi kepada Peserta didik yang melanggar tata tertib pelaksanaan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik di PIHAK PERTAMA.
 - d. Berhak mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA :
- a. Berhak mengirimkan Peserta Didik untuk melakukan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik di PIHAK PERTAMA.
 - b. Berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik yang dilakukan oleh Peserta Didik di PIHAK PERTAMA.
 - c. Berhak memperoleh fasilitas, sarana prasarana dan alat untuk kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik sebatas yang dimiliki dan ada di PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA :
- a. Berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana prasarana dan alat untuk kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik sebatas yang dimiliki dan ada di PIHAK PERTAMA.
 - b. Berkewajiban memberikan bantuan tenaga fasilitator atau Pembimbing Klinik dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada Peserta Didik yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA :
- a. Berkewajiban melakukan pembayaran atas kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik yang dilaksanakan di PIHAK PERTAMA.
 - b. Berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dan tidak mempublikasikan ke pihak manapun tanpa seizin PIHAK PERTAMA atas Perjanjian ini.
 - c. Berkewajiban turut serta dalam proses bimbingan, pengawasan dan penilaian atas kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik yang dilakukan oleh Peserta Didik di PIHAK PERTAMA.
 - d. Berkewajiban memperbaiki dan/atau mengganti fasilitas, sarana prasarana dan alat milik PIHAK PERTAMA yang rusak akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian Peserta Didik yang melakukan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik di PIHAK PERTAMA.
 - e. Berkewajiban melakukan pengoordinasian Peserta Didik dan SDM PIHAK KEDUA yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**PASAL 8
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan di bidang pendidikan praktik pembelajaran klinik dilaksanakan dengan upaya bersama PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran PIHAK KEDUA.
- (2) Kegiatan penelitian di bidang keperawatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan serta meningkatkan kualitas keperawatan dan pendidikan keperawatan.
- (3) Kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan keperawatan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk lainnya yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia meliputi upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang keperawatan kedua belah pihak.
- (5) Jumlah maksimal penerimaan Peserta Didik yang akan melaksanakan Praktik Pembelajaran Klinik dalam setiap periode praktik adalah sebanyak 15 (lima belas) Peserta Didik.
- (6) PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian terhadap Peserta Didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kinerja klinis, manajemen klinis dan perilaku.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan oleh Pembimbing Klinik dan hasilnya dilaporkan kepada PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9
TEMPAT PRAKTIK**

- (1) PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA menggunakan fasilitas dan sarana prasarana milik PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik Peserta Didik.
- (2) Penggunaan fasilitas dan sarana prasarana sebagaimana tersebut pada Ayat (1) ditentukan dan diatur oleh PIHAK PERTAMA melalui Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian bersama unit terkait PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10
JADWAL PRAKTIK**



Jadwal kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik Peserta Didik diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA melalui Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian dengan PIHAK KEDUA melalui Program Studi Pendidikan Keperawatan Spesialis.

**Pasal 11
TEKNIS BIMBINGAN**

- (1) Pembimbing Klinik merupakan tenaga keperawatan PIHAK PERTAMA yang telah mendapat penunjukan dan penugasan sebagai Pembimbing Klinik berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Teknis penunjukan dan penugasan Pembimbing Klinik kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik Peserta Didik diatur oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sistem bimbingan Peserta Didik diatur berdasarkan kesepakatan bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 12
TATA TERTIB**

- (1) Selama melaksanakan kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik setiap Peserta Didik wajib menaati peraturan internal PIHAK PERTAMA dan memahami prosedur klinik serta manajemen klinik PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ketentuan lain yang berlaku di PIHAK PERTAMA akan diberikan sanksi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa pengembalian Peserta Didik kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka ketentuan pelaksanaannya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 14
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN



- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat dan tata tertb dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Biaya proses pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan pendidikan praktik pembelajaran klinik dilaksanakan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer secara langsung ke rekening RPL 134 RSUP Dr.Kariadi Semarang dengan Nomor Rekening 1350094038237.
- (5) Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.
- (6) Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit pelaksana masing-masing pihak dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 15
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melalui unit Kerja terkait masing-masing PIHAK akan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 16
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat pembatalan perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pembatalan perjanjian ini, sehingga pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini, maka penyelesaiannya diutamakan untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan tempat tergugat berdomisili.

PASAL 18
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2025 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila dianggap perlu, Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan cara salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- (6) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat PARA PIHAK.

Pasal 19
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti pada Ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar / *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 20
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada PIHAK yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali PIHAK tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya.

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi
Jl. Dr.Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
Email : info@rskariadi.co.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Keperawatan Unair
Gedung Kantor Manajemen, Lantai 2 Ruang Amerta-2
Kampus C Mulyorejo, Surabaya
Telp. (031) 5914042, 5914043, 5915551
Fax. (031) 5915551
Email : adm@kip.unair.ac.id

PASAL 21
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap yang dibubuhi dengan meterai;
- (3) Perjanjian ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.


Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Direktur Utama
RSUP Dr. Kariadi Semarang




drg. Fanchah Hanum, M.Kes
NIP.196406041989102001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya



Prof. Dr.Ah.Yusuf.S.,S.Kp.,M.Kes
NIP. 196701012000031002

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	